



KODE ETIK

KERUKUNAN KELUARGA KAWANUA

Dewan Pengurus Pusat

PENGANTAR

Kerukunan Keluarga Kawanua (KKK) adalah Organisasi Massa berbasis Adat dan Budaya yang terdapat di kota Jakarta, Indonesia yang didirikan pada tahun 1973. Untuk saling menopang, saling menolong, saling mengasihi sesama perantau asal tanah Minahasa di Sulawesi Utara yang berkualitas, bermanfaat bagi masyarakat, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu menerapkan nilai-nilai dan norma-norma sesuai dengan pedoman bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945.

Untuk meningkatkan tata organisasi dalam lingkup sinergi pelaksanaan program, diperlukan pemahaman dari anggota pengurus KKK. Atas dasar itu Kerukunan Keluarga Kawanua (KKK) perlu memiliki Kode Etik organisasi sebagai pedoman dalam menjalankan tugas pokok dan wewenang serta fungsi pengurus organisasi.

Setiap anggota pengurus KKK berkewajiban menjaga citra dan kehormatan Kerukunan Keluarga Kawanua yang berkaitan dengan tugas kewajibannya maupun aktivitasnya dengan sesama anggota pengurus Dewan Pengurus Pusat KKK, dalam berinteraksi baik didalam Kepengurusan maupun keluar serta setia menjunjung tinggi kode etik yang diberlakukan di lingkungan organisasi KKK. Pokok-pokok aturan Kode Etik Pengurus DPP Kerukunan Keluarga Kawanua (KKK) dirumuskan dalam ketentuan sebagai berikut :



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kode Etik pengurus DPP KKK yang dimaksud dengan :

- (1) Kerukunan Keluarga Kawanua disingkat dengan KKK;
- (2) Ketua Umum adalah penanggung jawab utama dan pengambil keputusan tertinggi di Kerukunan Keluarga Kawanua.
- (3) DPP KKK adalah anggota pengurus Dewan Pengurus Pusat KKK yang mengabdikan diri untuk menunjang dan mendukung program-program serta tugas-tugas KKK agar dapat terlaksana secara efisien dan produktif guna mewujudkan berbagai program organisasi yang terarah;
- (4) Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan anggota pengurus didalam melaksanakan tugasnya sebagai anggota pengurus DPP KKK.
- (5) Tim Kode Etik KKK adalah lembaga non struktural di lingkungan Kerukunan Keluarga Kawanua (KKK) yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota pengurus DPP KKK.
- (6) Pelanggaran kode etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota pengurus DPP KKK yang bertentangan dengan kode etik.
- (7) Figur yang berwenang adalah pengurus atau tim yang ditunjuk dalam hal ini memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mempertimbangkan serta memberikan rekomendasi baik apresiasi maupun sanksi kepada anggota pengurus DPP KKK.
- (8) Apresiasi dan Sanksi kode etik adalah suatu bentuk imbalan atau balasan yang berupa hadiah dan/atau hukuman yang dapat diberikan kepada seseorang, sekelompok orang dan/atau bidang atas perilaku



yang ditimbulkan.

- (9) Sanksi Moral adalah suatu bentuk pelanggaran tata krama/sopan santun yang dapat menimbulkan celaan dan cemoohan kepada seseorang (individu), kelompok, dan/atau bidang.
- (10) Bidang dan atau Kelompok adalah seluruh organisasi yang berada di lingkungan Dewan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Kawanua;

BAB II

KODE ETIK UMUM

Pasal 2

- (1) Anggota pengurus DPP KKK dalam melaksanakan tugas dan kewajiban di lakukan dengan penuh Pengabdian dan penuh tanggungjawab senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, kemanusiaan, dan keadilan berdasarkan nilai nilai yang terkandung di dalam Pancasila, mentaati dan mematuhi hukum yang berlaku, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KKK, beserta Tugas Pokok dan Fungsi DPP KKK.
- (2) Anggota Pengurus DPP KKK wajib menjunjung tinggi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KKK, Tugas Pokok dan Fungsi serta wajib menjaga martabat diri dan nama baik Kerukunan Keluarga Kawanua.
- (3) Anggota Pengurus DPP KKK dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi wajib mematuhi dan berpedoman pada unsur unsur Kode Etik sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Ketua Umum Kerukunan Keluarga Kawanua (KKK) ini.



BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Kode Etik Pengurus DPP KKK meliputi :

- a. Etika terhadap diri sendiri;
- b. Etika terhadap sesama anggota pengurus DPP KKK;
- c. Etika dalam berorganisasi;
- d. Etika dalam bermasyarakat;
- e. Etika dalam bernegara.

Pasal 4

Etika Anggota Pengurus DPP KKK terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk:

- a. Menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing;
- b. Bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari;
- c. Proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri sendiri;
- d. Menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan;
- e. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani; dan
- f. Berpenampilan rapi dan sopan.

Pasal 5

Etika Anggota Pengurus DPP KKK terhadap sesama anggota Pengurus DPP KKK, termasuk kepada Kepengurusan KKK mulai dari Dewan Pelindung, Dewan Kehormatan, Dewan Pembina, Dewan Penasihat, Dewan Pakar, DPD, DPW, DPC, ROTASI diwujudkan dalam bentuk :

- a. Saling menghormati sesama anggota pengurus yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda-beda;



- b. Menjalinkan kerjasama yang baik dan sinergis dengan pimpinan dan/atau bawahan serta sesama anggota pengurus DPP KKK;
- c. Tanggap, peduli, dan saling tolong menolong tanpa pamrih terhadap sesama didalam Kepengurusan Kerukunan Keluarga Kawanua;
- d. Menghargai pendapat orang lain dan bersikap terbuka terhadap kritik dalam pelaksanaan tugas yang terkait dengan program dan tupoksi masing masing anggota pengurus;
- e. Menghargai usulan, masukan, kritik membangun dari berbagai sumber baik internal maupun eksternal;

Pasal 6

Etika Anggota Pengurus DPP KKK dalam berorganisasi diwujudkan dalam bentuk :

- a. Melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya;
- b. Memenuhi tata Kelola tata organisasi sesuai tupoksi yang ada;
- c. Bekerja secara inovatif dan visioner;
- d. Memberikan koordinasi yang dibutuhkan dalam hubungannya lintas program didalam organisasi KKK;
- e. Menghormati dan menghargai sesama pengurus DPP KKK dan orang lain dalam bekerja sama;
- f. Menyampaikan laporan kepada ketua bidang dan juga kepada wakil ketua Umum, dan atau sekjen apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tiap bidang dalam organisasi KKK;
- g. Tidak melakukan hal hal yang tidak sopan dan hal berdampak negative bagi organisasi KKK;
- h. Bersedia menerima tugas-tugas yang baru dengan penuh tanggung jawab;



Pasal 7

Etika DPP KKK dalam bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk :

- a. Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain;
- b. Bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
- c. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
- d. Tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
- e. Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
- f. Berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan;
- g. Membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat.

Pasal 8

Etika Anggota Pengurus DPP KKK dalam hal bernegara diwujudkan dalam bentuk:

- a. Mengamalkan pancasila dan undang-undang dasar 1945 secara konsisten dan konsekuen;
- b. Menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- c. Menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara;
- d. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah negara kesatuan republik indonesia;
- e. Menggunakan keuangan negara dan barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mematuhi dan melaksanakan peraturan perundangundangan;
- g. Berperan aktif dalam mensukseskan pembangunan nasional;



- h. Memegang teguh rahasia negara;
- i. Menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
- j. Menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggungjawab;
- k. Menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya.

BAB IV

TUGAS DAN KEWAJIBAN PENGURUS DPP KKK

Pasal 9

Tugas dan kewajiban Pengurus DPP KKK meliputi:

1. Menumbuhkembangkan suasana kerukunan Kawanua dalam lingkup organisasi;
2. Menempatkan diri sebagai anggota keluarga dan masyarakat yang baik;
3. Meningkatkan kualitas ketakwaan dan moral sesuai dengan keyakinan masing-masing.
4. Menjaga hubungan baik dalam pergaulan dengan sesama kawanua baik di dalam maupun di luar organisasi;
5. Mengembangkan, meningkatkan mutu interaksi dan membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial dengan mitra organisasi didalam KKK maupun dilua KKK;
6. Menghormati dan menghargai rekan pengurus KKK baik dalam melaksanakan tugas maupun dalam pergaulan sehari-hari;
7. Menjadi teladan, membangun kreatifitas dan memberikan dorongan yang positif kepada Kerukunan Keluarga Kawanua;
8. Membantu upaya generasi muda KKK agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, berilmu pengetahuan teknologi, budaya dan seni yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
9. Menunjang kelancaran proses organisasi sesuai tugas dan fungsi dalam kepengurusan;
10. Mengimplementasikan Visi dan Misi Kerukunan Keluarga Kawanua



(KKK);

11. Menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan diri sendiri;
12. Memberikan sumbangsih diri dalam KKK dengan cara terbaik, penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;
13. Memberikan kontribusi nyata bagi KKK dan Sulawesi Utara dan Indonesia;
14. Melaksanakan kegiatan dengan tulus ikhlas dan dengan penuh tanggungjawab

BAB V

LARANGAN PENGURUS KKK

Pasal 10

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, pengurus KKK *dilarang* :

1. Meninggalkan tanggung jawab tugas sesuai tugas dan fungsi tanpa pemberitahuan kepada pengurus yang lain;
2. Tidak menghormati sesama pengurus KKK dan orang lain baik di dalam maupun di luar Kerukunan Keluarga Kawanua;
3. Menggunakan bahasa yang mengabaikan etika dan sopan santun dalam berkomunikasi atau berekspresi baik secara lisan maupun tulisan;
4. Berperilaku dusta, fitnah, dan khianat dalam melaksanakan program Organisasi;
5. Melakukan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat DPP KKK maupun Minahasa dan Sulawesi Utara umumnya.



BAB VI

TIM KODE ETIK PENGURUS DPP KKK

Pasal 11

- (1) Ketua Umum Kerukunan Keluarga Kawanua (KKK) membentuk Tim Kode Etik untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran kode etik.
- (2) Keanggotaan Tim Kode Etik berjumlah ganjil yang terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
 - d. Merupakan unsur dari Dewan Penasihat;
 - e. Merupakan unsur dari Dewan Pakar;
- (3) Tim Kode Etik adalah Komisi Etik dalam Kerukunan Keluarga Kawanua
- (4) Anggota Tim Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Umum Kerukunan Keluarga Kawanua (KKK)

Pasal 12

- (1) Ketua Tim Etik bertanggung jawab dalam melakukan pemanggilan anggota DPP KKK yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
- (2) Sekretaris bertanggung jawab dalam melakukan surat menyurat dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
- (3) Anggota bertanggung jawab dalam membantu Ketua Tim Etik dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.



Pasal 13

- (1) Jabatan dalam kepengurusan Tim Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan anggota pengurus DPP KKK yang diperiksa karena disangka melanggar Kode Etik.
- (2) Masa tugas Tim Etik berakhir pada saat selesai dilakukan pelaporan hingga proses pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik, dengan Surat laporan kepada Ketua Umum KKK.

Pasal 14

Tim Kode Etik bertugas :

- a. Memeriksa Anggota DPP KKK yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Umum KKK;
- b. Meminta keterangan dari pihak lain yang dipandang perlu;
- c. Mendengarkan pembelaan diri dari yang bersangkutan terduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Ketua Umum dalam hal pemberian sanksi; dan
- e. Menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Umum Kerukunan Keluarga Kawanua.



Pasal 15

- (1) Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari pengaduan tertulis atau temuan langsung dari Pimpinan Pengurus DPP KKK.
- (2) Setiap yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik, menyampaikan pengaduan kepada pimpinan dalam struktur Kepengurusan DPP KKK dari yang diduga melakukan pelanggaran.
- (3) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor.
- (4) Setiap pimpinan pada kepengurusan DPP KKK yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
- (5) Pimpinan pada struktur Kepengurusan DPP KKK yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik wajib meneliti pelanggaran tersebut.
- (6) Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik, sesuai hirarki, wajib meneruskan kepada Ketua Umum KKK.
- (7) Pimpinan sesuai hirarki dari yang terduga melanggar kode etik yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dianggap turut serta melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan Sanksi Moral.



Pasal 16

- (1) Setiap anggota Pengurus DPP KKK yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Permohonan maaf dituangkan dalam Surat Pernyataan Permohonan;
 - b. Pernyataan penyesalan dituangkan dalam Surat Pernyataan Penyesalan;
 - c. Pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan apabila mengulang perbuatannya atau melakukan pelanggaran Kode Etik lainnya.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan bermaterai kepada Ketua Umum Kerukunan Keluarga Kawanua.
- (4) Ketua Umum Kerukunan Keluarga Kawanua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengumumkan sanksi secara terbuka melalui forum pertemuan resmi; dan/atau forum lain yang dipandang perlu untuk itu atau secara tertutup yang dilakukan di dalam ruangan tertutup dan hanya diketahui oleh pihak tertentu yang terkait langsung dengan terduga pelanggar di struktur kepengurusan DPP KKK.
- (5) Apabila terduga yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia melaksanakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditetapkan kepada yang bersangkutan, maka diusulkan kepada Ketua Umum KKK untuk dijatuhi hukuman pemberhentian dan hal lain yang terkait dengan hal pelanggaran sesuai aturan yang berlaku formal di Negara Indonesia.



Pasal 17

- (1) Anggota Pengurus KKK yang diduga melakukan pelanggaran kode etik wajib memenuhi panggilan Tim Kode Etik.
- (2) Terduga pelanggar kode etik yang diperiksa oleh Tim Kode Etik berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukannya.
- (3) Apabila terduga pelanggar kode etik tidak memenuhi panggilan Tim Kode Etik tanpa alasan logis, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam Surat Panggilan.
- (4) Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi Tim Kode Etik.
- (5) Anggota Pengurus KKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan rekomendasi Tim Kode Etik dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

Pasal 18

- (1) Ketua Umum DPP KKK berwenang menjatuhkan sanksi kode etik.
- (2) Ketua Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Wakil Ketua Umum sesuai bidang dan atau sekretaris jenderal DPP KKK.

Pasal 19

Setiap pimpinan bidang DPP KKK di lingkungan Kerukunan Keluarga Kawanua (KKK) wajib menetapkan Kode Etik berdasarkan karakteristik masing-masing bidang.



BAB VII SANKSI Pasal 20

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10 Keputusan ini dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Disiplin Kepengurusan dan/atau peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dikenakan terhadap pelanggaran yang dilakukan tanpa kesengajaan tetapi menimbulkan akibat yang merugikan organisasi KKK maupun pihak lain.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10 Keputusan ini yang dilakukan oleh Perkumpulan ROTASI Kerukunan Keluarga Kawanua (KKK) dikenakan sanksi yang berupa teguran lisan, tulisan, atau pemutusan hubungan koordinasi organisasi.

BAB VIII KETENTUAN LAINNYA Pasal 21

- (1) Terhadap perkara yang timbul akibat pelanggaran Pasal 10 Keputusan ini yang terjadi sebelum berlakunya Keputusan ini dan belum pernah diputus berdasarkan Peraturan Kepengurusan Kerukunan Keluarga Kawanua (KKK) dapat diperiksa dan diputuskan berdasarkan Keputusan ini.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan tersendiri.



BAB X

PENUTUP

Pasal 22

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Keputusan Ketua Umum tentang Kode Etik Dewan Pengurus Pusat ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Januari 2023

Angelica Tengker
Ketua Umum

Tembusan :

1. Dewan Pelindung,
2. Dewan Kehormatan,
3. Dewan Penasihat,
4. Dewan Pembina,
5. Dewan Pakar

